



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

1. Nama : **Suranta Bin Kromo Suwita**  
Tanggal lahir : Karang Anyar, 14 September 1981  
Usia : 43 tahun  
NIK : 3174071409811001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Warung Jati Timur II B, Nomor 20, RT.009 RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. Nama : **Tresnawati Binti Endang**  
Tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 Agustus 1988  
Usia : 35 tahun  
NIK : 3174074910881001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Telpon/Hp : 089696033755  
Alamat Elektronik: [tresnawatiraka@gmail.com](mailto:tresnawatiraka@gmail.com)  
Alamat : Jalan Warung Jati Timur II B, Nomor 20, RT.009 RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 908 /Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2005 di KUA wilayah Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Endang dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh Hadan (Saudara Pemohon II) dan Tono (saudara Pemohon II);
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 17 tahun berstatus Perjaka (belum pernah menikah), sementara Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah) dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Rangga Bayu Saputra, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 02 November 2005, usia 19 tahun, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar atau Mahasiswa;
  - Rere Aura Morcelina, Jakarta, lahir di Jakarta, 23 Januari 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD
  - Muhammad Raka Nur Alam Panguripan, laki-laki, lahir di Depok, 30 Oktober 2019, usia 5 tahun, pendidikan TK;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan mendapatkan akta nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Nomor

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1455/Kua.09.02.I/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, tertanggal 07 November 2024;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama:

- Rangga Bayu Saputra, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 02 November 2005, usia 19 tahun, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar atau Mahasiswa;
- Rere Aura Morcelina, Jakarta, lahir di Jakarta, 23 Januari 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD;
- Muhammad Raka Nur Alam Panguripan, laki-laki, lahir di Depok, 30 Oktober 2019, usia 5 tahun, pendidikan TK;

Maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan secara hukum sebagai orang tua kandung yang sah dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

10. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BRI, dengan nomor rekening 480401020856508, atas nama Suranta;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suranta Bin Kromo Suwita**) dan Pemohon II (**Tresnawati Binti Endang**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2005 di KUA wilayah Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menyatakan sah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:
  - **Rangga Bayu Saputra**, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 02 November 2005, usia 19 tahun, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar atau Mahasiswa;
  - **Rere Aura Morcelina**, Jakarta, lahir di Jakarta, 23 Januari 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD;
  - **Muhammad Raka Nur Alam Panguripan**, laki-laki, lahir di Depok, 30 Oktober 2019, usia 5 tahun, pendidikan TK;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya berupa :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Suranta NIK 3174071409811001 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Tresnawati NIK 3174074910881001 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/56/V/2005 atas nama Suranta dengan Trisnawati Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3174080411101028 atas nama Suranta Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL.636.0134982 atas nama Rangga Bayu Saputra Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.1455/Kua.09.02.I/PW.01/11/2024 yang menjelaskan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register KUA Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-6);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**Saksi 1, Fiti Astuti binti Tono**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Warung Jati Timur 2B RT.009 RW.004 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi sebagai keponakan dari Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2005 di KUA wilayah Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS



- Bahwa setahu saksi yang menjadi Wali Nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Endang dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh Hadan (Saudara Pemohon II) dan Tono (saudara Pemohon II)
- Bahwa Sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 17 tahun berstatus Perjaka Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun
- Bahwa Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa Setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan mendapatkan akta nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan secara hukum sebagai orang tua kandung yang sah dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama

**Saksi 2, Sartini binti Kromo Suwito**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Siaga Raya RT.017 RW.003 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Hubungan saksi sebagai Adik Kandung Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2005 di KUA wilayah Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur
- Bahwa Yang menjadi Wali Nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Endang dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh Hadan (Saudara Pemohon II) dan Tono (saudara Pemohon II)

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 17 tahun berstatus Perjaka Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun
- Bahwa Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa Setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan mendapatkan akta nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan secara hukum sebagai orang tua kandung yang sah dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami dan istri, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2005 di KUA wilayah Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Endang dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh Hadan (Saudara Pemohon II) dan Tono (saudara Pemohon II) Namun oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, pokok permasalahan pada permohonan ini adalah "Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal tanggal 27 Mei 2005 di KUA wilayah Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah?"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sesuatu, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat serta

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fiti Astuti binti Tono dan Sartini binti Kromo Suwito.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta Fotokopi Kartu Keluarga merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat serta terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5, berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Matraman terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2005 belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah cukup umur menurut hukum dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta keterangan yang diberikannya didasarkan pada pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai waktu dan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali dan saksi-saksi nikah, mas kawin, status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 27

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005 di KUA wilayah Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Endang dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh Hadan (Saudara Pemohon II) dan Tono (saudara Pemohon II)

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak keluar dari agama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapat kepastian hukum dan kepentingan dokumen lainnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II terkait penetapan anak telah dicabut maka majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suranta Bin Kromo Suwita) dan Pemohon II (Tresnawati Binti Endang) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2005 di KUA wilayah Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Donny Sulistiyantoro S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Donny Sulistiyantoro S.H

## Perincian biaya :

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran                             | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                                  | Rp150.000,00        |
| 3. PNBP Panggilan                          | Rp20.000,00         |
| 4. Redaksi                                 | Rp10.000,00         |
| 5. Meterai                                 | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>Rp220.000,00</b> |
| ( lima ratus enam puluh satu ribu rupiah ) |                     |

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 908/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)